

**KEPUTUSAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 550/MPP/Kep/10/1999**

**TENTANG  
ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi serta meningkatkan kelancaran arus barang dan dokumen agar menjadi semakin baik, efektif serta efisien, maka dipandang perlu menyempurnakan ketentuan tentang Angka Pengenal Importir (API);
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat** : 1. Bedrijfsreglementering Ordonantie 1934 (Staatsblad tahun 1938 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan-Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor

- 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1144), sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1467);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3210), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3291);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
  10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
  11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 1998;
  12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;
  13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 229/MPP/Kep/7/97 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;
  14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/97 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 290/MPP/Kp/6/1999;
  15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 408/MPP/Kep/10/97 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);

16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 12/MPP/Kep/1/98 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan (WDP);
17. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 444/MPP/Kep/4/1998 jo Nomor 24/MPP/Kep/1/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

### **MEMUTUSKAN**

**Mencabut** : 1. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1460/KP/XII/84 tentang Angka Pengenal Importir (API);

2. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 373/KP/XI/88 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1460/KP/XII/84 tentang Angka Pengenal Importir.

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API).**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean Indonesia;
2. Angka Pengenal Importir disingkat API adalah tanda pengenal sebagai importir yang harus dimiliki setiap perusahaan yang melakukan perdagangan impor;
3. Perusahaan Importir adalah Perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan impor barang;
4. Perusahaan dagang adalah setiap bentuk usaha perorangan, persekutuan, koperasi atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia yang melakukan kegiatan usaha perdagangan;

5. Perusahaan industri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri;
6. Menteri adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
7. Direktur adalah Direktur Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
8. KANWIL adalah Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
9. KANDEP adalah Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

## **BAB II**

### **ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)**

#### **Pasal 2**

- (1) Kegiatan usaha perdagangan impor hanya dapat dilaksanakan oleh Perusahaan yang telah memiliki API.
- (2) API terdiri dari :
  - a. Angka Pengenal Importir Umum (API-U);
  - b. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).
- (3) Setiap Perusahaan Dagang yang melakukan impor wajib memiliki API-U.
- (4) Setiap Perusahaan Industri di luar PMA/PMDN yang melakukan impor wajib memiliki API-P.

#### **Pasal 3**

Perusahaan pemilik API-U dapat mengimpor semua jenis barang kecuali barang yang diatur tata niaga impornya dan barang yang dilarang impornya.

#### **Pasal 4**

Perusahaan pemilik API-P hanya dapat mengimpor barang modal dan bahan baku/penolong untuk keperluan proses produksinya sendiri, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **Pasal 5**

API merupakan syarat untuk :

- a. Pengimporan barang melalui pembukaan L/C pada Bank Devisa dan/atau dengan cara pembayaran lain yang lazim berlaku dalam transaksi perdagangan luar negeri;
- b. Penerbitan Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

## **Pasal 6**

Pengimporan barang tanpa API dapat diberikan kepada Instansi/Lembaga Pemerintah maupun Lembaga Swasta, Badan Internasional dan yayasan sepanjang untuk keperluan sendiri dan tidak untuk diperdagangkan setelah mendapat persetujuan Menteri atau pejabat yang ditunjuknya.

## **Pasal 7**

Pemilik API bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan impor yang dilakukan sendiri atau cabang/perwakilannya, baik untuk keperluan sendiri maupun untuk keperluan pihak lain.

# **BAB III**

## **TATA CARA DAN PERSYARATAN MEMPEROLEH ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)**

## **Pasal 8**

- (1) API diterbitkan oleh Kepala KANWIL atas nama Menteri di tempat kantor pusat perusahaan berdomisili.
- (2) Setiap Perusahaan dagang hanya berhak memiliki 1 (satu) API-U dan setiap Perusahaan Industri hanya berhak memiliki 1 (satu) API-P.
- (3) Perusahaan Dagang dan Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Keputusan ini adalah setiap bentuk usaha perorangan, persekutuan, koperasi atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia.

## **Pasal 9**

- (1) Untuk dapat memperoleh API-U, perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Kepala KANWIL, tembusan kepada Kepala KANDEP dengan melampirkan :
- a. Formulir Isian (disediakan dengan cuma-cuma);
  - b. Copy Akte Notaris Pendirian Perusahaan dan perubahannya;
  - c. Nama dan susunan pengurus perusahaan (asli);
  - d. Surat Keterangan Kelakuan Baik pengurus perusahaan dari Kepolisian (asli);
  - e. Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP);
  - f. Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - g. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
  - h. Surat Keterangan Domisili Kantor Pusat yang masih berlaku dari Kantor Kecamatan apabila milik sendiri atau dari pemilik gedung apabila sewa/kontrak (asli);
  - i. Copy perjanjian sewa/kontrak tempat berusaha yang masa waktu sewa/kontraknya minimal 2 (dua) tahun;
  - j. Referensi Bank Devisa (asli);
  - k. Pas foto pengurus 2 (dua) lembar ukuran 2 x 3;
  - l. Copy KTP pengurus.
- (2) Untuk dapat memperoleh API-P, perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Kepala KANWIL, tembusan kepada Kepala KANDEP dengan melampirkan :
- a. Formulir Isian (disediakan dengan cuma-cuma);
  - b. Copy Akte Notaris Pendirian Perusahaan dan perubahannya;
  - c. Nama dan susunan pengurus perusahaan (asli);
  - d. Surat Keterangan Kelakuan Baik pengurus perusahaan dari Kepolisian (asli);
  - e. Copy Izin Usaha Industri dari Departemen terkait;
  - f. Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - g. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
  - h. Surat Keterangan Domisili Kantor Pusat yang masih berlaku dari Kantor Kecamatan apabila milik sendiri atau dari pemilik gedung apabila sewa/kontrak (asli);
  - i. Copy perjanjian sewa/kontrak tempat berusaha yang masa waktu sewa/kontraknya minimal 2 (dua) tahun;
  - j. Referensi Bank Devisa (asli);

- k. Pas foto pengurus 2 (dua) lembar ukuran 2 x 3;
- l. Copy KTP pengurus.

### **Pasal 10**

- (1) Kepala KANDEP setempat, selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya tembusan permohonan API dan Formulir Isian berikut lampirannya telah selesai melakukan pemeriksaan ke lapangan.
- (2) Pemeriksaan ke lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan kebenaran dokumen yang diajukan oleh pemohon dilaksanakan oleh 2 (dua) orang pegawai dari KANDEP dimana kantor pusat perusahaan tersebut berdomisili.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP yang ditandatangani oleh Kepala KANDEP atau Pelaksana Tugas Kepala KANDEP dan seorang pegawai dari KANDEP yang melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan.
- (4) Berita Acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja telah disampaikan oleh Kepala KANDEP atau Pelaksana Tugas Kepala KANDEP kepada Kepala KANWIL.

### **Pasal 11**

- (1) Kepala KANWIL selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja terhitung sejak diterima BAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) telah menerbitkan API atau menolak permohonan.
- (2) Alamat yang dicantumkan dalam API harus sama dengan alamat sebagaimana tercantum pada Pasal 9 Keputusan ini kecuali alamat pada KTP.
- (3) Surat penolakan yang dikeluarkan oleh Kepala KANWIL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon, tembusan kepada Kepala KANDEP.

### **Pasal 12**

- (1) Bentuk Formulir Isian, BAP, API-U, API-P, Laporan Realisasi Impor, Penolakan API Baru, Penolakan Pembaharuan API Lama, Pembekuan API, Pencairan API, Pencabutan API, dan Daftar Nomor Kode API KANWIL adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI Keputusan ini;
- (2) Bentuk API seperti contoh Lamporan III dan IV Keputusan ini mempunyai ukuran panjang 29 cm, lebar 19 cm dan dicetak di atas kertas tebal dengan logo Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

- (3) API-U berwarna biru muda dan API-P berwarna hijau muda;
- (4) Nomor API terdiri dari 9 (sembilan) digit :
  - a. 2 (dua) digit di depan untuk nomor kode Propinsi;
  - b. 2 (dua) digit berikutnya untuk nomor kode Kabupaten/Kota Madya;
  - c. 5 (lima) digit lainnya untuk nomor urut API yang diterbitkan.

## **BAB IV**

### **MASA BERLAKU ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)**

#### **Pasal 13**

- (1) Masa berlaku API selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya API tersebut.
- (2) API dapat dipergunakan untuk melaksanakan impor di seluruh Daerah Pabean Republik Indonesia.

## **BAB V**

### **KEWAJIBAN PEMEGANG ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)**

#### **Pasal 14**

Perusahaan pemilik API wajib melaporkan kepada Kepala KANWIL mengenai :

- a. Kegiatan usaha setiap 1 (satu) tahun;
- b. Setiap perubahan nama, bentuk badan usaha, pengurus dan alamat perusahaan;
- c. Penutupan perusahaan atau penghentian kegiatan impor disertai dengan pengembalian API asli.

#### **Pasal 15**

Setiap perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, Kepala KANWIL wajib mengganti dengan API baru.



## **BAB VI**

### **PEMBAHARUAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)**

#### **Pasal 16**

- (1) API-U, API-P, APIS Umum dan APIS Produsen yang telah diterbitkan sebelum dan atau pada tanggal ditetapkannya Keputusan ini wajib diperbaharui dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini;
- (2) APIS Umum dan APIS Produsen diperbaharui menjadi API-U dan API-P;
- (3) Pembaharuan API sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan :
  - a. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Keputusan ini, dan
  - b. Mengembalikan API asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) API yang tidak diperbaharui sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak berlaku.

## **BAB VII**

### **SANKSI**

#### **Pasal 17**

API dibekukan apabila perusahaan pemilik API :

- a. Sedang diperiksa di sidang pengadilan karena didakwa melakukan tindak pidana ekonomi dan/atau perbuatan lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya; dan/atau
- b. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dan b.

#### **Pasal 18**

API yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, dapat dicairkan apabila:

- a. Dinyatakan tidak bersalah/dibebaskan dari segala tuntutan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan melampirkan amar pengadilan; dan/atau
- b. Telah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dan b.

## **Pasal 19**

API dicabut apabila :

- a. Dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan/atau
- b. Tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembekuan;
- c. Tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a sebanyak 2 (dua) kali.

## **Pasal 20**

- (1) Perusahaan yang API-nya telah dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Keputusan ini, dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan API yang baru setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan;
- (2) Pemohon API sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan :
  - a. Memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Keputusan ini, dan
  - b. Mengembalikan API asli yang telah dicabut.

## **Pasal 21**

- (1) Pembekuan, pencairan dan pencabutan API sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 Keputusan ini dilakukan oleh Kepala KANWIL dimana API diterbitkan.
- (2) Kepala KANWIL wajib menyampaikan surat pemberitahuan pembekuan, pencairan dan pencabutan API sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 Keputusan ini kepada perusahaan yang bersangkutan, tembusan kepada Direktur.

## **BAB VIII KETENTUAN LAIN**

## **Pasal 22**

Instansi/Lembaga Pemerintah maupun Lembaga Swasta, Badan Internasional, dan Yayasan tidak dapat diberikan API.

**BAB IX**  
**PENUTUP**

**Pasal 23**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 5 Oktober 1999

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.**

**RAHARDI RAMELAN**

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI**  
**TENTANG ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)**

NOMOR : 550/MPP/Kep/10/1999

TANGGAL: 5 Oktober 1999

---

Daftar isi :

LAMPIRAN	I	: Bentuk Formulir Isian Untuk Memperoleh Angka Pengenal Importir Umum/Produsen
LAMPIRAN	II	: Bentuk Contoh Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
LAMPIRAN	III	: Bentuk Angka Pengenal Importir - Umum (API-U)
LAMPIRAN	IV	: Bentuk Angka Pengenal Importir - Produsen (API-P)
LAMPIRAN	V	: Bentuk Realisasi Impor Perusahaan Pemilik API
LAMPIRAN	VI	: Bentuk Contoh Formulir Penolakan API Baru
LAMPIRAN	VII	: Bentuk Contoh Formulir Penolakan API Lama
LAMPIRAN	VIII	: Bentuk Contoh Formulir Pembekuan API
LAMPIRAN	IX	: Bentuk Contoh Formulir Pencairan API
LAMPIRAN	X	: Bentuk Contoh Formulir Pencabutan API
LAMPIRAN	XI	: Daftar Nomor Kode API Untuk Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.**

**RAHARDI RAMELAN**

## **Lampiran I**

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI

Nomor : 550/MPP/Kep/10/1999

---

**FORMULIR ISIAN UNTUK MEMPEROLEH  
ANGKA PENGENAL IMPORTIR  
UMUM / PRODUSEN \*)**

Kepada Yth.

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Perindustrian dan Perdagangan

Propinsi .....

Di

Nomor :

Tanggal :

Perihal :

---

### **A. IDENTITAS PERUSAHAAN**

1. Nama/Bentuk Perusahaan :

2. Alamat Kantor Pusat Perusahaan :

3. Nomor Telepon :

4. Nomor Faximile :

5. No. Akte Notaris/Perubahan :

6. No. SIUP atau TDUP/Ijin Usaha Industri\*) :

7. No. TDP :

8. No. NPWP :

9. No. Surat Ket. Domisili Kantor Pusat :

---

\*) Coret yang tidak perlu

**B. IDENTITAS PENGURUS PERUSAHAAN**

1. Nama :  
Alamat rumah :  
Jabatan :  
No. KTP :

2. Nama :  
Alamat rumah :  
Jabatan :  
No. KTP :

3. Nama :  
Alamat rumah :  
Jabatan :  
No. KTP :

4. Nama :  
Alamat rumah :  
Jabatan :  
No. KTP :

---

**C. HUBUNGAN DENGAN BANK**

(1) Nama Bank : ..... Nomor Rekening Perusahaan :  
.....

(2) Nama Bank : ..... Nomor Rekening Perusahaan : .....

(3) Dst.

---

#### D. LAMPIRAN PERSYARATAN

- a. Copy Akte Notaris Pendirian Perusahaan dan perubahannya;
- b. Susunan pengurus perusahaan (asli);
- c. Surat Keterangan Berkelakuan Baik pengurus perusahaan dari Kepolisian (asli);
- d. Copy SIUP atau TDUP/Izin Usaha Industri dari Departemen terkait;
- e. Copy TDP;
- f. Copy NPWP perusahaan;
- g. Surat Keterangan Domisili Kantor Pusat yang masih berlaku dari Kantor Kecamatan apabila milik sendiri atau dari pemilik gedung apabila sewa/kontrak (asli);
- h. Copy perjanjian sewa/kontrak tempat berusaha yang masa waktu sewa/kontraknya minimal 2 (dua) tahun;
- i. Referensi Bank Devisa (asli);
- j. Pas foto pengurus 2 (dua) lembar ukuran 2 x 3;
- k. Copy KTP pengurus.

---

Yang bertanda tangan dibawah ini bersedia menerima segala sanksi hukum, baik terhadap diri pribadi maupun terhadap perusahaannya, jika keterangan-keterangan di atas ternyata tidak benar.

....., ..... 19 .....

Materai Rp. 2000,-

(Pimpinan Perusahaan)

\*) Coret yang tidak perlu

## **Lampiran II**

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI  
Nomor : 550/MPP/Kep/10/1999

---

### **CONTOH BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)**

NOMOR :  
TANGGAL :

Kami yang bertugas :

1. Nama :  
Jabatan :  
N.I.P. :
2. Nama :  
Jabatan :  
N.I.P. :

Sesuai dengan surat permohonan dan daftar isian berikut lampirannya yang kami terima pada hari ..... Tanggal ....., kami telah mengadakan pemeriksaan atas perusahaan :

Nama :  
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa dokumen yang dilampirkan pada surat perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. .... tanggal ..... adalah :

- a. Benar, sehingga kepada perusahaan tersebut di atas dapat diberikan API-U/API-P \*);
- b. Tidak benar, sehingga kepada perusahaan tersebut di atas tidak dapat diberikan API-U/API-P \*).

Demikian berita acara dibuat dengan sebenarnya.

Kota ....., .....

Pemeriksa

Pemeriksa

(\_\_\_\_\_)

(\_\_\_\_\_)

Kepala Kantor

Departemen Perindustrian dan Perdagangan

(\_\_\_\_\_)

NIP.

\*) Coret yang tidak perlu



### **Lampiran III**

Keputusan Menteri Perindustrian  
Dan Perdagangan RI  
Nomor : 550/MPP/Kep/10/1999

---

**DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN  
PROPINSI**

**ANGKA PENGENAL IMPORTIR - UMUM (API-U)**

NOMOR : .....

Sesuai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepala Kantor Perindustrian dan Perdagangan  
..... Nomor ..... Tanggal ....., dapat diberikan Angka Pengenal  
Importir Umum (API-U), kepada :

Nama/Bentuk Perusahaan :  
Alamat Kantor Pusat :  
  
Nama Penanggung Jawab :  
Telepon/Fax :  
Nomor Akte Notaris/Perubahan :  
Nomor SIUP / TDUP :  
Nomor TDP :  
Nomor NPWP :  
Nomor Surat Ket. Domisili :

..... 1999  
A/n. Menteri Perindustrian dan Perdagangan  
Kepala Kantor Wilayah  
Departemen Perindustrian dan Perdagangan  
Propinsi .....

(.....)  
Nip. ....

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Depperindag;
2. Direktur Impor, Depperindag;
3. Direktur Bank Indonesia/ULN;
4. Direktur Teknis Kepabeanan Bea dan Cukai, Depkeu.

**Lampiran IV**

Keputusan Menteri Perindustrian  
Dan Perdagangan RI  
Nomor : 550/MPP/Kep/10/1999

---

**DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN  
PROPINSI :**

**ANGKA PENGENAL IMPORTIR - PRODUSEN (API-P)**

NOMOR : .....

Sesuai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepala Kantor Perindustrian dan Perdagangan  
..... Nomor ..... Tanggal ....., dapat diberikan Angka Pengenal  
Importir Umum (API-P), kepada :

Nama/Bentuk Perusahaan :  
Alamat Kantor Pusat :

Nama Penanggung Jawab :  
Telepon/Fax :  
Nomor Akte Notaris/Perubahan :  
Nomor SIUP / TDUP :  
Nomor TDP :  
Nomor NPWP :  
Nomor Surat Ket. Domisili :

..... 1999  
A/n. Menteri Perindustrian dan Perdagangan  
Kepala Kantor Wilayah  
Departemen Perindustrian dan Perdagangan  
Propinsi .....

(.....)  
Nip. ....

Tembusan :

5. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Depperindag;
6. Direktur Impor, Depperindag;
7. Direktur Bank Indonesia/ULN;
8. Direktur Teknis Kepabeanan Bea dan Cukai, Depkeu.

## Lampiran V

Keputusan Menteri Perindustrian

Dan Perdagangan RI

Nomor : 550/MPP/Kep/10/1999

---

REALISASI IMPOR PERUSAHAAN PEMILIK API

TAHUN .....

Nama Perusahaan :

No. API-U/API-P \*):

Alamat Perusahaan :

Periode : ..... s/d .....

No. Urut	Uraian Barang	Post Tarif (H.S)	Negara Asal Barang	Tanggal & No. PIB	Volume	Nilai (US.\$)	Keterangan
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
dst							

Mengetahui

Pengurus Perusahaan

Cap & Legalisasi Bank

Stempel

( \_\_\_\_\_ N a m a \_\_\_\_\_ )

Jabatan

\*) Coret yang tidak perlu

## Lampiran VI

Keputusan Menteri Perindustrian  
Dan Perdagangan RI  
Nomor : 550/MPP/Kep/10/1999

---

### CONTOH FORMULIR PENOLAKAN API BARU

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Penolakan Permohonan API baru

Kepada Yth.  
.....  
.....  
.....  
di

Menunjuk surat permohonan Saudara No. .... Tanggal ....., perihal permohonan API baru, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara **ditolak** dengan alasan sebagai berikut :

1. ....
2. ....
3. ....
4. dst.

Demikian agar Saudara maklum.

Kepala Kantor Wilayah  
Departemen Perindustrian dan Perdagangan  
Propinsi .....

(.....)  
NIP.

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
2. Direktur Impor

## Lampiran VII

Keputusan Menteri Perindustrian  
Dan Perdagangan RI  
Nomor : 550/MPP/Kep/10/1999

---

### CONTOH FORMULIR PENOLAKAN API LAMA

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Penolakan Pembaharuan API lama

Kepada Yth.  
.....  
.....  
.....  
di

Menunjuk surat permohonan Saudara No. .... Tanggal ....., perihal permohonan pembaharuan API lama No. .... tanggal ....., dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara **ditolak** dengan alasan sebagai berikut :

1. ....
2. ....
3. ....
4. dst.

Demikian agar Saudara maklum.

Kepala Kantor Wilayah  
Departemen Perindustrian dan Perdagangan  
Propinsi .....

(.....)  
NIP.

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
2. Direktur Impor
3. Direktur Bank Indonesia/ULN;
4. Direktur Teknis Kepabeanan Bea dan Cukai

## Lampiran VIII

Keputusan Menteri Perindustrian  
Dan Perdagangan RI  
Nomor : 550/MPP/Kep/10/1999

---

### CONTOH FORMULIR PEMBEKUAN API

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Pembekuan API

Kepada Yth.

.....  
.....  
.....  
di

Berdasarkan Pasal 17 huruf ..... Keputusan Menteri Perindustrian dan  
Perdagangan No. .... Tanggal ....., dengan ini diberitahukan bahwa  
API-U/API-P \*) No. .... atas nama PT. .... **dibekukan** sampai ada  
keputusan lebih lanjut.

Demikian agar Saudara maklum.

Kepala Kantor Wilayah  
Departemen Perindustrian dan Perdagangan  
Propinsi .....

(.....)  
NIP.

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
2. Direktur Impor
3. Direktur Bank Indonesia/ULN;
4. Direktur Teknis Kepabeanan Bea dan Cukai

\*) Coret yang tidak perlu

**Lampiran X**

Keputusan Menteri Perindustrian  
Dan Perdagangan RI  
Nomor : 550/MPP/Kep/10/1999

---

**CONTOH FORMULIR  
PENCABUTAN API**

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Pencabutan API

Kepada Yth.

.....  
.....  
.....  
di

Berdasarkan Pasal 19 huruf ..... Keputusan Menteri Perindustrian dan  
Perdagangan No. .... Tanggal ....., dengan ini diberitahukan bahwa  
API-U/API-P \*) No. .... atas nama PT. .... kami nyatakan dicabut.

Demikian agar Saudara maklum.

Kepala Kantor Wilayah  
Departemen Perindustrian dan Perdagangan  
Propinsi .....

(.....)  
NIP.

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
  2. Direktur Impor
  3. Direktur Bank Indonesia/ULN;
  4. Direktur Teknis Kepabeanan Bea dan Cukai
- 

\*) Coret yang tidak perlu

## **Lampiran XI**

Keputusan Menteri Perindustrian

Dan Perdagangan RI

Nomor : 550/MPP/Kep/10/1999

---

### **DAFTAR NOMOR KODE API UNTUK KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

<b>Nomor Urut</b>	<b>Propinsi</b>	<b>Kanwil Depperindag Berkedudukan</b>	<b>Nomor Kode Wilayah</b>
1.	Daerah Istimewa Aceh	Banda Aceh	01
2.	Sumatera Utara	Medan	02
3.	Sumatera Barat	Padang	03
4.	Riau	Pekanbaru	04
5.	Jambi	Jambi	05
6.	Sumatera Selatan	Palembang	06
7.	Bengkulu	Bengkulu	07
8.	Lampung	Teluk Betung	08
9.	DKI Jakarta	Jakarta	09
10.	Jawa Barat	Bandung	10
11.	Jawa Tengah	Semarang	11
12.	D.I. Yogyakarta	Yogyakarta	12
13.	Jawa Timur	Surabaya	13
14.	Bali	Denpasar	14
15.	Nusa Tenggara Barat	Mataram	15
16.	Nusa Tenggara Timur	Kupang	16
17.	Kalimantan Barat	Pontianak	17
18.	Kalimantan Selatan	Banjarmasin	18
19.	Kalimantan Timur	Samarinda	19
20.	Kalimantan Tengah	Palangkaraya	20
21.	Sulawesi Selatan	Ujung Pandang	21
22.	Sulawesi Utara	Manado	22
23.	Sulawesi Tengah	Palu	23
24.	Sulawesi Tenggara	Kendari	24
25.	Maluku	Ambon	25
26.	Irian Jaya	Jayapura	26